



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Masjid Raya NO. 30 Sungguminasa -Kode Pos 92111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR : 017.2/VII/PK

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa).

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Cipta Karja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan menteri Negara Pemberdayaan Paratur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Serang Kota Serang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Gowa dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021- 2026;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 03 Juli 2023

Sekretaris Daerah



Dra. Kamsina, M.M

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19640806 199203 2 006

Tembusan :

1. Bupati Gowa di Sungguminasa (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Gowa di Sungguminasa;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN
2021-2026
NOMOR : 017.2/VII/PK
TANGGAL : 03 Juli 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GOWA

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Formulasi	Sumber Data
		Uraian	Satuan		
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	Nilai SAKIP "A" (82.36)	Nilai	Nilai SAKIP	Bagian Organisasi

Sekretaris Daerah



Dra. Kamsina, M.M
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19640806 199203 2 006